



RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
TENTANG PENJABARAN APBD

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN...

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.734.397.102.605,- (satu triliyun tujuh ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua ribu enam ratus lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 145.952.089.082,- (seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.030.589.152,- (dua puluh enam miliar tiga puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.457.761.321,- (empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.463.738.609,-(seratus enam miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.26.030.589.152,- (dua puluh enam miliar tiga

puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a) Pajak hotel sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- b) Pajak restoran sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah)
- c) Pajak hiburan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- d) Pajak reklame sebesar Rp.409.189.974,- (empat ratus sembilan juta seratus delapan puluh Sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah)
- e) Pajak penerangan jalan Rp. 14.800.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus juta rupiah)
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- g) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp. 2.256.399.178,- (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- h) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- (3) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- (4) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.409.189.974,- (empat ratus sembilan juta seratus delapan puluh Sembilan ribu semialn ratus tujuh puluh empat rupiah);

- (5) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 14.800.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus juta rupiah) ;
- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- (7) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 2.256.399.178,- (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (8) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.436.130.827.272,- (satu triliun empat ratus tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.375.458.115.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah);

b. Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 60.672.712.272,- (enam puluh miliar enam ratus tujuh dua juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

(2) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 152.314.186.251,- (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan hibah sebesar Rp. 88.359.186.251,- (delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 63.955.000.000,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah)

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.729.897.102.605,- (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus dua ribu enam ratus lima puluh), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.220.625.343.055,- yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.794.189.893.282,-
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.349.044.078.941,-
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.55.960.370.832,-
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.431.000.000,-

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 794.189.893.282,- yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS

h. Belanja Pegawai BLUD

- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.501.323.975.431,-
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 83.005.326.734,-
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.165.359.929.945,-
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.341.716.972,-
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.192.604.429,-
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.789.484.771,-
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.593.250.000,-
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.593.905.000,-

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 501.323.975.431,- yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
 - g. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.377.100.217.132,-
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.772.393.511,-
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.282.679.309,-
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.654.404.700,-
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.702.610.450,-
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.017.449.049
 - (8) Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.404.173.783,-
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.343.231,-
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 24.470.147.564
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 883.405.937,-
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.630.897.374,-
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.398.253.391,-

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 349.044.078.941,- yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp.51.985.937.947,-
 - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.105.720.330.900,-
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.24.594.709.956,-
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp.49.269.404.029,-
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.900.155.120,-
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp. 79.145.665.989
- (2) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.960.370.832,- yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp.50.000.000
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 54.874.017.981,-
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp. 1.036.352.851,-

- (3) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.431.000.000,- yang terdiri atas:
- a. Belanja sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp. 1.426.000.000,-
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp.5.000.000,-
- (4) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.262.512.663.139,-
- (5) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.009.635.188,-
- (6) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.257.056.632.055,-

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,- yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.0, yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0
- (3) Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).

Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0
- (3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,-
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-

Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;

- b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-
- (3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

Pasal 19

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-
- (3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana cadangan).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.0,-
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.0,-

Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini terdiri dari:

| | |
|-------------|---|
| Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, Jenis, Objek, |

| | |
|---------------|---|
| | Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; |
| Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan |
| Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran X | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ |

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Perda tentang
APBD dan Rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 24

Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI